



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Slt

Pada hari ini Selasa tanggal 09 Agustus 2022, kami para pihak dalam Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Slt, antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Salatiga, Unit Nanggulan dengan alamat Jl. Dr Muwardi, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, diwakili oleh kuasanya:

1. Ariadi Azis Santosa, Asisten Manager Bisnis Mikro, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga.
2. Moch Nasir, Kepala Unit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga unit Nanggulan.
3. Riska Agustiana, Mantri Unit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga unit Nanggulan.
4. Sri Utami, Petugas Administrasi Unit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Salatiga.
5. Faqih Rochman Wahyu Hidayat,, Relationship Manager NPL, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga.
6. Sapta Nugroho Vincentius, Relationship Manager NPL, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga.

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Salatiga Unit Nanggulan seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan:

ANIQ ASHLIHATI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal Klumpit RT.01 RW.01 Desa/Kelurahan Sidorejo Kidul, Kec.Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT I;

RUKIMIN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal Klumpit RT.01 RW.01 Desa/Kelurahan Sidorejo Kidul, Kec.Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;

Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK;

Bahwa para pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri sengketa antara para pihak seperti yang tertuang dalam surat Gugatan tertanggal 24 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 4 Juli 2022 Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Slt, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Para Tergugat mengakui bahwa telah diberikan fasilitas pinjaman kredit oleh pihak Penggugat (PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Salatiga Unit Nanggulan) dengan perjanjian sebagai berikut :

- Plafon Awal : Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Sisa Pokok : Rp.112.680.835,- (Seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Jangka waktu : 24 (dua puluh empat) bulan
- Angsuran/bulan : Rp.6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal Realisasi : 11-02-2020
- Tanggal Jatuh tempo : 11-02-2022
- Tunggalan Bunga : Rp12.415.412,- (dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penalty Bunga : Rp18.207.639,- (delapan belas juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 2. Bahwa pihak penggugat dan pihak para tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Slt yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Juli 2022 secara damai tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- 3. Bahwa telah disepakati pihak Para Tergugat untuk membayar sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) kepada pihak Penggugat dan dibayarkan dalam sekema sebagai berikut :
 - Tahap 1 : dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 12 Agustus 2022;
 - Tahap 2 : dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 19 Agustus 2022;
 - Tahap 3 : dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 26 Agustus 2022;
 - Tahap 4 : dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 2 September 2022;
 - Tahap 5 : dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 9 September 2022;
 - Tahap 6 : dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 16 September 2022;
 - Tahap 7 : dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 23 September 2022;
 - Tahap 8 : dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 30 September 2022;
 - Tahap 9 : dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 7 Oktober 2022;
 - Tahap 10 : dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 14 Oktober 2022;
 - Tahap 11 : dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 21 Oktober 2022;
 - Tahap 12 : dibayar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 28 Oktober 2022;
- 4. Bahwa apabila telah dipenuhi poin 3 (tiga) tersebut diatas oleh Para Tergugat sesuai dengan kesepakatan baik dalam hal jumlah dan atau waktu maka atas kewajiban lain di BRI Unit Nanggulan yang belum terbayar akan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keringanan penghapusan tunggakan bunga sebesar Rp. 12.415.412,- (Dua belas Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) dan penalty sebesar Rp. 18.207.639,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

5. Bahwa kesepakatan ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama;
6. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;.

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat menerangkan bahwa mereka menyetujui dan menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, kemudian Pengadilan Negeri Salatiga menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca kesepakatan bersama yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Slt dengan perdamaian yang isinya sebagaimana yang telah sampaikan di depan persidangan di hadapan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanggal 09 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan perdamaian, maka para pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Slt diakhiri dengan perdamaian, maka kepada para pihak dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara bersama-sama, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengakhiri sengketa perkara gugatan ini dengan Akta Perdamaian;
2. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Para Pihak membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mulyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Mulyadi, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 220.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Slt